



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 943 /PY.01.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG
KRONOLOGIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 14
KELURAHAN LALOEHA KECAMATAN KOLAKA

A. KRONOLOGIS

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 324/PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 19 April 2019 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 dengan lima (5) jenis Pemilihan yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilihan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) Dapil satu (1) Kolaka.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum mengatakan bahwa KPPS menyampaikan formulir C6-KPU yang diberi tanda khusus bertuliskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut angka 1 diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka meminta Data Pemilih DPK kepada KPPS TPS 14 Laloeha untuk disampaikan C6-KPU kepada pemilih DPK tersebut;
3. Bahwa Salinan DPK tersebut terdapat dalam Kotak Suara, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka menyurat kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Nomor : 253/PL.02.1-SD/7401/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 23 April 2019 Perihal Persetujuan Pembukaan Kotak;

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, Bawaslu Kabupaten Kolaka serta Saksi Partai Politik mengambil salinan DPK yang ada dalam Kotak Suara.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka menyampaikan Surat Nomor : 116/K-BAWASLU PROV.SG-06/PM.00.02/IV/2019 tanggal 26 April 2019 Perihal Rekomendasi, merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kolaka untuk melakukan Pencermatan terhadap semua DPK di TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka melakukan Pencermatan terhadap DPK di TPS 14 Laloeha dengan hasil pencermatan tersebut mendapatkan DPK di TPS 14 Laloeha yang ternyata memang benar di DPK tersebut masih terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT dari jumlah DPK sebanyak 46 (empat puluh enam) orang pemilih, setelah dilakukan pencermatan dari 46 (empat puluh enam) orang DPK ini terdapat 16 (enam belas) orang pemilih yang telah terdaftar dalam Salinan DPT (A.3-KPU) dengan rincian :
 - Terdaftar dalam DPT TPS 14 Laloeha sebanyak 5 orang pemilih
 - Terdaftar dalam DPT TPS 11 sebanyak Laloeha 4 orang pemilih
 - Terdaftar dalam DPT TPS 12 Laloeha sebanyak 2 orang pemilih
 - Terdaftar dalam DPT TPS 13 Laloeha sebanyak 1 orang pemilih
 - Terdaftar dalam DPT luar Kecamatan sebanyak 2 orang pemilih
 - Terdaftar dalam DPT luar Provinsi dan Kabupaten sebanyak 2 orang pemilih
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah memberikan salinan DPK (form Model A.DPK-KPU) tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka.
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah menyampaikan salinan DPK (form Model A.DPK-KPU) kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagai bahan pencermatan pada saat melayani pemilih yang terdaftar dalam DPK pada hari Pemungutan Suara Ulang (PSU);
9. Bahwa Pada hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 di TPS 14 Laloeha sekitar Pukul 12.15 Wita terdapat pemilih dalam DPK TPS 14 Laloeha melakukan pencoblosan di TPS 14 Laloeha **An. SYAMSIAH** yang pada waktu Pemungutan Suara di tanggal 17 April 2019 yang bersangkutan terdaftar dalam DPT TPS 12 tetapi melakukan pencoblosan di TPS 14 Laloeha dengan menggunakan KTP-el oleh KPPS karena Sistem Aplikasi Lindungi Hak Pilih yang digunakan untuk mengecek daftar pemilih tidak dapat di Akses pada waktu itu karena mengalami gangguan,

maka oleh KPPS di daftar dalam DPK dan diperbolehkan melakukan pencoblosan di hari H tersebut, sehingga pada saat Pemungutan Suara Ulang pemilih atas nama **SYAMSIAH** yang terdaftar dalam DPK PSU TPS 14 Laloeha yang bersangkutan dengan menggunakan KTP-el untuk menyalurkan suaranya.

10. Bahwa atas nama **SYAMSIAH** yang terdaftar dalam DPT A.3-KPU TPS 12 Laloeha melakukan pencoblosan di TPS 14 Laloeha sebagai pemilih DPK. (Salinan DPK terlampir).
11. Bahwa oleh KPPS TPS 14 Laloeha memastikan bahwa yang bersangkutan benar tidak melakukan pencoblosan di TPS 12 Laloeha dimana yang bersangkutan terdaftar.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : “Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (A.3-KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (A.4-KPU)” bahwa terhadap angka 10 diatas, pemilih yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap terdapat dalam Salinan A.3-KPU Kabupaten Kolaka,
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB. bahwa terhadap angka 10 diatas, pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap terdapat dalam Salinan A.3-KPU Kabupaten Kolaka.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 40 ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal Surat Suara di TPS pada satu wilayah kerja PPS sesuai yang tercantum dalam KTP-el atau Suket Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain pada kelurahan/desa atau sebutan lain terdekat, yang masih dalam satu

wilayah kerja PPK sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Suket.

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (7) dalam hal Surat Suara di TPS pada satu Wilayah kerja PPS sesuai yang tercantum dalam KTP-el atau Suket telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain pada kelurahan/desa atau sebutan lain terdekat, yang masih dalam satu wilayah kerja PPK sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Suket.

B. PETITUM

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 11 diatas pada hakikatnya seseorang dapat memilih di TPS adalah mempunyai KTP-el, atau suket, terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (A.3-KPU) terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (A.4-KPU) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 372 ayat (2) huruf d, kemudian Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara dalam wilayah desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga Saudari SYAMSIAH yang terdaftar dalam TPS 12 Laloeha dapat memberikan suaranya pada TPS 14 Laloeha sepanjang yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dilaksankan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Hari Pemungutan Suara dan hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bahwa apabila sepanjang pelaksanaan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) terdapat kejadian khusus, keberatan oleh pihak saksi dan PTPS, kiranya oleh pihak KPPS dapat menuangkan hal tersebut kedalam Berita Acara form C.2-KPU, kemudian apabila keberatan atau kejadian khusus yang terjadi di TPS tersebut terindikasi merupakan pelanggaran atau tindak pidana Pemilu

akan ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang sesuai mekanisme dan perundang-undangan.

Kolaka, 27 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

TTD

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,

Baharudin

